



**PERAN KEPALA KUA DALAM MENANGANI NIKAH SIRI
DI DESA JUNREJO KOTA BATU**

Muhammad Ihsan Fathoni¹, Ibnu Jazari², Shofiatul Jannah³
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
e-mail: 1icanihsan2000@gmail.com, 2ibnujazari06@gmail.com, 3shofia@unisma.ac.id

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman to live an orderly family life together. In Islamic law, a marriage is considered valid, that is, if it has fully fulfilled the pillars and conditions of marriage regulated in Islamic law. According to Article 1 of the 1974 Marriage Law, it is obligatory for people to have legitimate children and families in order to live happily in this world and the hereafter, under the auspices of God's love and joy. As stated in Article 1 of the Basic Marriage Law Number 1 of 1974 which states that "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family happiness and eternity (household) from one birth.

The purpose of this study is to describe how the implementation of siri marriage is, how the role of the head of the KUA is and to find out Siri marriage in the perspective of Positive Law and Islamic Law. This research method uses a qualitative approach with the type of field research. Sources of data come from direct interviews with the head of KUA, marriage administration staff and refer KUA Batu City, and 2 perpetrators of unregistered marriages, to obtain strong evidence to support the argument as well as secondary data that includes official documents, books, research results. .

The results of the study stated that the implementation of unregistered marriages in Junrejo Village that occurred was due to several factors, including the low level of education and lack of knowledge and legal understanding about the importance of registering marriages, having had sex before marriage and the lack of education learned by the community. Meanwhile, the efforts made by the head of the KUA are conducting counseling on the registration of marriages and happy families to prospective brides and guardians, as well as socializing the importance of registering marriages and their negative impact on families, mothers and children through seminars and recitations held by the Ministry of Education and Culture. religion through representatives in the sub-district held in the community.

Keywords: *Unregistered marriage, Positive Law, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentu menginginkan dan membutuhkan pertolongan satu sama lain. Dalam konteks pernikahan, sesuai dengan firman Allah SWT bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Keinginan untuk memiliki pasangan hidup diwujudkan dalam bentuk pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam yang sah juga tercatat dalam pencatatan nikah hukum negara. Pernikahan yang sah dalam konteks agama Islam merupakan pernikahan yang dilakukan dan sudah mencakup semua syarat dan rukunnya. Dalam hukum Indonesia, Pernikahan sah apabila sudah terdaftar dan tercatat dalam sebuah instansi yang berwenang.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan keluarga yang tertib bersama. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah, yaitu jika telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah wajib bagi orang untuk memiliki anak dan keluarga yang sah agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan sukacita Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu kebahagiaan keluarga dan keabadian (rumah tangga) dari Satu Kelahiran (Beni Ahmad Saebani, 2009).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi dalam naungan Kementerian Agama di setiap wilayahnya yang bertugas dan berperan penting untuk kesejahteraan umat manusia dalam hal keagamaan. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, KUA bertugas melaksanakan sejumlah fungsi Kantor Departemen Agama Pemerintah/Kota di bidang agama Islam di Desa. Diantara peran KUA adalah pengabdian masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan; pengelolaan dan pembinaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; jumlah penduduk dan pertumbuhan keluarga Sakinah.

Menikah Siri merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia. Nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat dalam instansi status sipil, khususnya Kantor Kependudukan Urusan Agama. (KUA) untuk Muslim dan KCS untuk non-Muslim dan hanya dilakukan melalui syariat agama dan tidak diumumkan kepada khalayak umum (Happy Susanto, 2007).

Di Indonesia, pernikahan siri tidak diakui adanya dan tidak sah karena pada dasarnya hanya mengenal istilah pernikahan yang tercatat bukan yang tidak tercatat. Pernikahan siri artinya nikah selalu dirayakan dengan sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut syariat Islam. Padahal, kita membutuhkan forum yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu kantor Urusan Agama (KUA) (Zainuddin, 2017). Beberapa masyarakat menganggap bahwa nikah siri ini dianggap sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam agama, meskipun belum sepenuhnya tercatat dalam sebuah instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari pengadilan agama pendengaran yang sudah menjadi hak mereka. Akibat dari pemahaman tersebut, maka terjadi dualisme hukum yang ada di negara Indonesia, yaitu di satu pihak perkawinan harus dicatatkan di Biro Urusan Agama (KUA) dan di pihak lain perkawinan yang tidak dicatatkan selalu sah dan diakui oleh masyarakat. Abdul Gani menjelaskan bahwa nikah sirri sebenarnya tidak sesuai dengan “maqashid syariah”, karena ada beberapa tujuan syariah yang terabaikan, di antaranya pernikahan yang harus diumumkan (dikenal publik), perlindungan hak-hak perempuan, demi kemanusiaan. makhluk, adanya persyaratan Dalam perkawinan poligami, persetujuan dari istri pertama harus diperoleh. (Irfan Islami, 2017)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran dari kepala KUA dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu. Penelitian ini berfungsi sebagai pembanding dengan peneliti terdahulu yang hamper serupa dengan penelitian ini akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus masalah yang telah diteliti dan juga perbedaan pada letak lokasi yang diteliti dengan peneliti sebelumnya. Harapan dari peneliti, penelitian yang telah dilakukan ini dapat berguna dan bermanfaat guna menambah wawasan, informasi, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun bahan kajian oleh mahasiswa khususnya mahasiswa program studi *Hukum Keluarga Islam*.

B. Metode

Metode Pendekatan Dalam kepenulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada hal-hal yang penting (*quality*) suatu barang ataupun jasa. Yang dimaksud barang atau jasa ini yakni berupa kejadian, fenomena dan juga gejala sosial dibalik suatu kejadian yang dapat dijadikan pelajaran guna pengembangan

konsep teori. Penelitian kualitatif ini menunjukkan gambaran kehidupan masyarakat, tingkah laku, organisasi, sejarah, juga pergerakan sosial yang lainnya (Sugiyono, 2010). Jenis penelitian ini adalah *Field research* yaitu sebuah penelitian yang sumber datanya berasal dari survei lapangan dan dalam hal ini di Desa Junrejo Kota Batu.

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Junrejo Kota Batu. Lokasi penelitian ini diambil dengan alasan mendasar yakni masih terdapat masyarakat desa tersebut yang melakukan pernikahan siri dan tidak mendaftarkan atau mencatatkan pernikahannya kepada kantor KUA setempat. Selain itu, ada juga masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya setelah melahirkan bayi yang dikandung.

Untuk mendapatkan informasi dan bukti yang akurat, penelitian ini mengambil sumber data yang berasal dari KUA kota Batu baik dari kepala, staff administrasi nikah dan rujuk juga pelaku nikah siri. Selain itu, peneliti juga mengambil dokumen lain sebagai pendukung keakuratan data, penelitian sebelumnya yang relevan, artikel, jurnal baik nasional dan internasional dan lain-lain. Sumber data sekunder menurut (Sugiyono, 2017) adalah sumber data yang diberikan secara tidak langsung seperti halnya dalam berbentuk dokumen.

Pada penelitian *field research* ini penulis menggunakan beberapa Teknik diantaranya: Observasi, dilakukan langsung di lapangan yaitu di KUA Desa Junrejo Kota Batu. Wawancara atau *Interview* kepada para pelaku nikah siri dan tokoh agama atau pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan nikah siri untuk mendapatkan informasi yang tepat dan valid. Dokumentasi, yang berupa data orang-orang yang pernah melaksanakan Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Kota Batu dan buku-buku yang terkait dengan tradisi ini.

Teknik analisa data dalam Miles dan Huberman aktivitas dalam menganalisis data penelitian kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan bersifat kontinyu. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verivication/ conclusion drawing*) (Sugiyono, 2010).

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi masalah, mengkasifikasikan dan dilanjutkan dengan menginterpretasikan data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh. Informasi dan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya diolah dan

kemudian disimpulkan. Dalam menentukan ini, peneliti mengacu pada fakta-fakta, fenomena di lapangan yang ditarik generalisasi secara umum atau dengan berfikir induktif. Selain itu, peneliti juga memberikan gambaran menyeluruh yang meliputi peran KUA dalam menghadapi permasalahan nikah siri di Kota Batu, kemudian dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaanpeneliti, dalammemperoleh kecermatan,ketelitian dan kebenaran.

C. Hasil dan Pembahasan

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif guna untuk memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan beberapa teknik penelitian tersebut di tempat penelitian atau langsung di lapangan dimana penelitian difokuskan pada peran kepala KUA dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo. Berikut ini hasil serta pembahasan sesuai dengan rumusan peneliti.

Berdasarkan sejarah singkat KUA, KUA Junrejo merupakan perluasan dari KUA Kec. Batu yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 12 tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Batu, dalam wilayah Kabupaten Malang, yang meliputi wilayah Desa Batu, Desa Bumiaji dan Desa Junrejo. Maka pada tanggal 1 Oktober 1998 KUA Junrejo resmi menjadi Kantor Urusan Agama yang mempunyai posisi strategis dan bertugas untuk menjalankan amanah, tanggung jawabnya untuk melayani dan membantu masyarakat terutama dalam hal pencatatan pernikahan , keagamaan, pembinaan keluarga dan lembaga sosial.

1. Pelaksanaan nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu

Sebagai pernikahan biasa, pernikahan sirri dilakukan menurut prosesi pernikahan Islam, yaitu dengan calon pengantin, wali, saksi, kabul ijab dan mahar. Bedanya, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Oleh karena itu, proses pernikahan mereka tidak dicatat dan dipantau oleh PPN, tetapi cukup menikah dengan orang yang diyakini tahu Islam atau orang terkenal seperti kiai. Pendapat yang berkembang saat ini adalah bahwa kiai memegang peranan yang sangat penting dalam proses perkawinan sirri (Maloko, 2014).

Setelah melakukan observasi dan juga wawancara, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan siri, diantaranya:

Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Sebagian masyarakat Desa Junrejo tidak memahami

pentingnya pencatatan nikah. Akan tetapi, meskipun sebagian mereka ikut serta dan mencatatkan pernikahan ke KUA setempat, mereka hanya berdasarkan pada umumnya atau hanya sekedar ikut-ikutan saja dan tidak dengan niatan kesadaran diri masing-masing untuk melakukan pencatatan pernikahan. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang No. 1 tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni untuk melegalkan status pernikahan sehingga pernikahan tersebut diakui dan mendapatkan hak perlindungan hukum yang sah bagi suami istri dan seluruh ahli waris atau keturunannya.

Kedua, dari pihak keluarga dan juga mempelai laki-laki dan perempuan merasa malu untuk mencatatkan pernikahannya pada petugas KUA disebabkan terlebih dahulu sudah melakukan hubungan diluar pernikahan

Ketiga, kurangnya pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Desa Junrejo. Dilihat dari para pelaku nikah siri, mereka adalah masyarakat yang riwayat pendidikannya tidak sampai pada jenjang strata, tetapi sampai pada sekolah menengah atas atau tingkat SMA dan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Kebanyakan dari mereka kurang begitu paham dan tau secara jelas pentingnya pencatatan pernikahan.

2. Peran kepala KUA dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu

Kepala Kantor Urusan Agama Desa Junrejo menilai bahwa alasan terjadinya pernikahan siri karena masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan pernikahan dikarenakan mereka menganggap bahwa jika melakukan pencatatan nikah akan berbelit-belit prosesnya dan berbelit-belit dan dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Pada prinsipnya diskualifikasi dari perkawinan adalah hak dan kewajiban keluarga. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi istri dan anak dalam hal memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris. Masalah pencatatan perkawinan yang mengandung akibat hukum dalam hukum nasional adalah tentang legalitas perkawinan yang belum dicatatkan yang belum selesai. Juga dalam hal pencatatan perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan sulit untuk menangani kasus perceraian di pengadilan, serta akibat hukum perceraian bagi pasangan seperti hak asuh anak, warisan, dan lain-lain. (Nuryani & Ag, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak KUA kota Batu untuk mengatasi permasalahan nikah siri:

1. Melakukan beberapa penyuluhan tentang pencatatan pernikahan dan penyuluhan tentang membentuk keluarga bahagia. Penyuluhan ini dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4 di Kantor Urusan Agama Kepada calon pengantin dan wali.
2. Mengadakan bimbingan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Bimbingan ini disampaikan langsung oleh kepala KUA dan juga disampaikan oleh penghulu.
3. Mengadakan sosialisasi, seminar, dan kajian oleh departemen agama dengan mengutus perwakilan pada setiap wilayahnya mengenai pentingnya pencatatan nikah, pengaruh baik dan buruknya terhadap keluarga, terkhusus bagi istri dan anaknya.
4. Melakukan Himbauan seperti dengan menggunkan ikan, banner, surat kabar, majalah dan lain-lain.

3. Nikah siri dalam perspektif hukum positif dan hukum islam

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang disepakati dengan wali dan dua orang saksi yang tidak memihak serta qabul, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari segi hukum, perkawinan ini adalah perkawinan yang sah (Nawawi, 2020).

1. Nikah siri dalam perspektif hukum positif

Dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepengetahuan kami, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Jo KHI, perkawinan kecuali harus Selain dilakukan secara sah menurut syariat agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu dari segi perundang-undangan, nikah nikah siri adalah nikah yang tidak sah dan zalim.

Di antara berbagai aktivitas hukum perkawinan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan nyata adalah merealisasikan aktivitasnya dalam kehidupan nyata. Amal mulia yang dirahmati Allah SWT (Zakaria & Saad, 2021). Namun jika

ketentuan pasal ini masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan tersebut dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan pada KUA. Pertanyaan hukum tentang boleh atau tidaknya suatu perkawinan akan selalu menjadi perdebatan panjang jika undang-undang itu sendiri tidak secara jelas menyatakannya. Dalam arti kewajiban untuk mencatat, harus dinyatakan dengan jelas dan pelanggar akan diberi sanksi (Hafas, 2021).

Secara umum, setiap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya memiliki maksud dan landasan mendasar yang dipilih dan demi kebaikan bersama atau *mashlahah 'ammah*. Ada beberapa alasan yang menjadi pokok pembahasan dan harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Maka di balik semua itu, ada kepentingan besar dalam komunitas Islam yang diharapkan dapat terwujud jika semua orang mengimplementasikannya.

2. Nikah siri dalam perspektif hukum islam

dalam hukum syariat, nikah termasuk dalam bidang “Mu'amalat”, yang mengatur kehidupan manusia dalam pergaulan di dunia ini. Menurut pandangan Islam, perkawinan terdiri dari tiga (tiga) aspek, yaitu: aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama (Burhamzah, 2016).

Jika memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas, yang mengatur tentang perkawinan (penetapan perkawinan) bagi perkawinan yang tidak tercatat di negara resmi karena suatu alasan, pada dasarnya KHI tidak secara tegas menolak adanya perkawinan tidak tercatat di Indonesia, perkawinan tercatat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus perceraian di pengadilan agama yang memiliki sidang isbat perkawinan sebelum menangani perceraian, dan bahkan dalam kasus-kasus lain yang biasanya hanya untuk tujuan memperoleh akta nikah. Sebelumnya dieksekusi secara serial. Tampaknya Inkuisisi juga memberikan peluang yang baik bagi pelaku nikah siri untuk melangsungkan pernikahan jika pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam kitab fiqh (agama) (Alfin & Busyro, 2017).

Tim CLD-KHI menjadikan pencatatan nikah sebagai rukun nikah dalam UU Perkawinan Islam. Pendaftaran pada pihak yang berwenang (pencatat nikah) terdaftar sebagai salah satu rukun perkawinan karena dua alasan, yaitu:

1. Argumentasi berdasarkan analogi hukum (qiyas awlawy). Jika utang itu melibatkan lebih dari satu orang, hukum harus dicatat, terutama dalam perkawinan, suatu peristiwa hukum yang berimplikasi pada darah, warisan, dan status sosial.
2. Berdasarkan dalil sadd al dzari'ah bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan perempuan dan anak kehilangan perlindungan hukum (Arsyad, 2017).

Jadi di sini jelas bahwa menurut KHI dan hukum perkawinan Indonesia, perkawinan siri tidak sah karena melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia dan tidak sesuai dengan hukum. Ditetapkan bahwa catatan akta nikah harus diaktakan, dan tren perkawinan nikah yang tidak dicatatkan yang berlaku di masyarakat sulit untuk mengekang masalah tersebut (Kharisudin, 2021)

D. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan di bab-bab sebelumnya dan melakukan penelitian tentang peran kepala KUA dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu. Kemudian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan nikah siri di Desa Junrejo yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor tingkat pendidikan masih rendah dan minimnya ilmu dan informasi mengenai pencatatan nikah, sudah terlanjur melakukan hubungan sex sebelum menikah dan kurangnya pendidikan yang dipelajari masyarakat.
2. KUA sebagai lembaga keagamaan memiliki peran dalam mengatasi problem nikah siri di Desa Junrejo, diantaranya mengadakan penyuluhan/penyuluhan pencatatan nikah, pembinaan keluarga bahagia, kursus bagi para calon pengantin, memberikan informasi mengenai dampak baik buruknya pernikahan siri, melakukan seminar dan pengajian pada tiap kelurahan.
3. Pernikahan siri dalam perspektif hukum positif adalah dianggap tidak sah dan menyalahi prosedur hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya unsur syarat sahnya perkawinan, yakni setiap praktek perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Rujukan

Alfin, A., & Busyro, B. (2017). Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 61–78.

- Arsyad, A. (2017). Polemik Nikah Siri: Dualisme Hukum Memapankan Sistem Patriarki. *Dalam M. Nabel (Ed.). Muslim Subjectivity: Spektrum Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.*
- Beni Ahmad Saebani. (2009). *Fiqh Munakahat 1*. CV Pustaka Setia.
- Burhamzah, O. D. (2016). Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional. *University Of Bengkulu Law Journal*, 1(1), 29–44.
- Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Tahkim*, 4(1), 41–58.
- Happy Susanto. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya*. visimedia.
- Irfan Islami. (2017). *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*. 8, 77–78.
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48–56.
- Maloko, M. T. (2014). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(3).
- Moleong, L. J. M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, N. (2020). Quo Vadis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 117–127.
- Nuryani, A., & Ag, M. (2010). *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia. Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage.*
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Zainuddin, A. Z. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*. Deepublish.
- Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat/ Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, 2.